



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 42/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/6/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08674/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 17 Juli 2025 Hal Rekomendasi Mutasi Pelaksana di Kabupaten Tabalong, sehingga beberapa nama Jabatan Pelaksana perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan ketentuan dalam huruf K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/6/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peanjang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);




MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/6/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 34, Nomor Urut 35 dan Nomor Urut 36 diubah sehingga Nomor Urut 34, Nomor Urut 35 dan Nomor Urut 36 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABIDKABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 421 /2025  
TANGGAL 17 Oktober 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI TABALONG	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	ANGGOTA	
9.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
13.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
14.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

h + GZ

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
15.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	ANGGOTA	
16.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
17.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
18.	KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
19.	KABID AKUNTANSI PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
20.	KABID PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
21.	KABID PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
22.	KABID PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
23.	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
24.	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN PADA BAPENDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
25.	KABID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PADA BAPENDA KAB. TABALONG	ANGGOTA	
26.	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
27.	KASUBBID EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
28.	KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
29.	KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
30.	KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
31.	KASUBBID PELAPORAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
32.	KASUBBID ANALISA LAPORAN KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
33.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
34.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
35.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
36.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
37.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
38.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
39.	PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	X
KABID/KABAG	g
KASUBBID/KASUBBAG/JF	f

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	DA
ASISTEN	
KADIS/KABAN	e

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI